BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman sintetis ataupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan metabolisme tubuh, hilangnya rasa sadar, serta menimbulkan ketergantungan yang akut pada pemakai[1]. Narkotika merupakan salah satu zat adiktif yang sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan terlebih akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Usaha pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika). UU Narkotika tersebut pada dasarnya mengatur narkotika digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu atau pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan

[1]https://idtesis.com, *Pengertian Narkotika menurut Berbagai Ahli dan Institusi Organisasi,* diakses pada tanggal 22 April 2016 Pukul 11.13 WIB.

dimungkinkanya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi narkoba tertinggi, dapat dilihat jumlah kematian yang di akibatkan oleh penyalahgunaan narkotika adalah 15.000 jiwa pertahun di Indonesia, atau setiap harinya 40 orang meninggal dunia akibat narkoba[2]. Penyalahgunaan narkotika saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun Internasional yang mendesak.

Hubungan timbal balik antara narkotika dan kejahatan menciptakan suatu *sebab akibat* atas terjadinya suatu tindak pidana. Manusia menjadi subyek dari tindak pidana, hal-hal yang menyatakanmanusia sebagai subyek tindak pidanaadalah :[3]

1. Terdapatnya rumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan : barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda dan lain-lain. Ini berarti tidak lain adalah manusia;
2. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) hanya ditujukan terhadap manusia;
3. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seorang manusia, yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan” (*schuldstraftrecht)*. *Schuldstraftrecht* yang dianggap

---

[2]http://dinkesriau.net/,*Narkoba Menyumbang Kematian Sebanyak 15.000 Jiwa Pertahun,* diakses pada tanggal 22 April 2016, pukul 13.34 WIB.
[3]Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana,* Armico*,* Bandung, 1996, hlm.126.

dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa kesalahan perorangan atau individual (*individuale schuld).*

Pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan akan selalu ada sanksi yang akan diberikan, tidak terkecuali terhadap pelanggaran terhadap Narkotika. Sanksi tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan dari penerapan hukum di Indonesia. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, salah satu pidana pokok yaitu sanksi pidana mati.

Pidana mati adalah hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana mati di Indonesia menuai pro kontra jika dipandang dari segi Hak Asasi Manusia. Pendapat yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena pelaku telah melanggar Hak Asasi Manusia korban dan masyarakat, sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia beralasan bahwa dicabutnya hak hidup seseorang yang sebetulnya hak itu sangat dihargai dan tiada seorangpun yang boleh mencabutnya.

Hak Asasi Manusia diatur di dalam Pasal 28 A -28 J Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang

sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan yang lainnya.

Fenomena terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan persoalan yang membahayakan. Status negara Indonesia sudah menjadi darurat narkoba. Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat.

Penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah dikarenakan banyaknya peredaran gelap narkotika yang menjadi bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya berdampak bagi kehidupan sosial, politik dan ekonomi sehingga membahayakan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.

Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Kasus yang peneliti angkat dalam tugas akhir ini berasal dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor perkara : 536 K/Pid. Sus/2011. Perkara tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bernama R.A. Srie Moetarini Evianti alias Rini usia 37 tahun. Terdakwa melakukan tindak pidana

narkotika dengan menjadi perantara penjualan narkotika dan dijatuhi hukuman pidana mati.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa perlunya pembahasan lebih lanjut terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka dalam tugas akhir penulisan hukum, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **TINJAUAN HUKUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya dalam hal penyelesaian hukum dengan menerapkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai penerapan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya penerapan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sehingga hukuman yang akan diberikan tidak membawa pengaruh buruk bagi perkembangan psikis, fisik, mental dan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan Hukum Pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam penerapan penerapan putusan pidana terhadap tindak pidana narkotika.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya penerapan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika sehingga konsep penghukuman yang akan diberlakukan tidak memberikan dampak negatif.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalamaan substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki *corak particular*.[4]

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita

[4]Otje S. Soemadiningrat & Anthon Freddy Susanto,*Teori Hukum Mengingat,Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 158.

moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.[5]

Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa tujuan dari Negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan yang dimaksud tersebut secara jelas menggambarkan politik sosial termasuk di dalamnya kebijakan kriminal atau yang dikenal juga dengan peristilahan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dianut oleh Indonesia.

Hal ini tentu sesuai dengan tujuan akhir yaitu untuk mencapai ketertiban dunia. Pelaksanaan tujuan Negara yang di amanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan

[5]Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.28

pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan landasan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia, karena kata “melindungi” merupakan asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Makna yang terkandung dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan kenegaraan harus berdasarkan moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab.[6]Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dituangkan ke dalam pasal-pasal di UUD 1945, oleh karena itu dipahami bahwa cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafat Pancasila, inilah yang dimaksud dengan arti dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa :

“ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

[6]*Ibid*, hlm.29.

Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikandua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[7]

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum islam, hukum adat dan *civil law* terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 350 tahun, maka tidak heran apabila banyak peradaban yang diwariskan termasuk sistem hukum.

Sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai aliran pemikiran filsafat hukum. Positivisme atau yang dikenal dengan aliran positivis mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kebanyakan tindakan lembaga legislatif untuk membuat undang-undang, tindakan Pemerintah dan aparat dalam menegakkan hukum. Tindakan hakim dalam memutus perkara selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari perspektif keadilan hukum.

Indonesia adalah negara hukum hal ini menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak

[7]Sri Soemanti, dikutip dalam Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33

terbatas). Salah satu konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas.[8]

Hukum memiliki fungsi dan peranan yang tak terhingga ragamnya dalam kehidupan manusia sehari-hari,sebab hukum memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hukum dapat menciptakan rasa aman, tentram, damai, adil dan makmur.[9] Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap

---

[8]Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 35.

[9]http://www.hukumsumberhukum.com, *Negara Hukum di Indonesia*, diakses pada tanggal 9 Maret 2105 pada pukul 15.24 WIB.

> orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau kepunyaan sedangkan asasi adalah hal yang utama atau dasar, sehingga hak asasi manusia atau sering disebut sebagai HAM dapat diartikan sebagai kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang tersendiri guna melindungi hak asasi manusia, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM). UU HAM mengatur tentang hak asasi dan kewajiban asasi manusia, khususnya individu di Indonesia. Pengaturan Hak Asasi Manusia dilakukan pemerintah guna melindungi warga negaranya dari hal-hal yang berbahaya, tidak terkecuali dalam kasus narkotika.

Penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau UU Narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menyatakan bahwa :

> "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang".

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, namun dapat dilihat pada pengaturan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

> " Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum".

Ketentuan hukum pidana menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Penyebutan sifat melanggar hukumdalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini, yaitu diartikan :[10]

a. Bertentangan dengan hukum (objektif) ;
b. Bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) ;
c. Tanpa hak.

Tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Istilah

[10]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, 2012, hlm.2.

melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan lain daripada dalam pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen. Hal ini bisa saja terjadi bergantung pada :[11]

a. Kepada apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang;
b. Kepada apa yang dirasakan oleh pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.

Pengedar narkotika merupakan musuh utama yang harus dihapuskan di Indonesia, karena transaksi narkotika menjadi lebih mudah masuk ke Indonesia. UU Narkotika mengatur sanksi terkait penyalahgunaan narkotika, 6 Pasal diantaranya mengatur sanksi pidana hukuman mati.

Penerapan sanksi sebagai upaya penegakan hukum tentu harus dilaksanakan. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP menyatakan bahwa :

" a. Pidana Pokok :
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim. "

[11] *Ibid*, hlm.3.

Undang-Undang Narkotika mengatur tentang sanksi pidana mati. Ancaman pidana mati terdapat pada pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1) setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

(1) setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144

(1) setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

(2) ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidal berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Sanksi pidana mati sebagai salah satu dari beberapa sanksi pokok dari tindak pidana menjadi pilihan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 113 ayat (2) menyatakan :

> “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal diatas memberikan penafsiran bahwa memproduksi, mengimpor, mengeskpor atau menyalurkan narkotika golongan 1 adalah sebagai kegiatan dari pelaku tindak pidana berat. Sanksi terhadap kegiatan ini mengacu pada sanksi terberat yaitu pidana mati. Pelaksanaan sanksi pidana mati tentu dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan

rasa takut terhadap orang atau siapa saja yang akan melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pidana mati merupakan hukuman terberat yang berlaku di sanksi pidana pokok yang tercantum dalam KUHP. Keberadaan hukuman mati masih menjadi pro dan kontra dalam penerapannya di Indonesia. Hukuman mati bersifat mutlak dan tidak memungkinkan mengadakan perbaikan atau perubahan, apabila hukuman itu telah dijalankan maka hakim sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan tidaklah mustahil mengalami kekeliruan dalam pendakwaan.

Setiaop warga negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam hal untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

> “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Hak Asasi Manusia juga dilindungi di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU HAM. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan bahwa :

> “ Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Hal inilah yang menimbulkan polemik terhadap penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Satu sisi kasus penyalahgunaan ini memang mengancam dan sudah darurat di Indonesia

pelakunya untuk ditangani, disisi lain dalam penanganan yang tegas terhadap pelakunya bersinggungan dengan masalah Hak Asasi Manusia.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian

terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukanperbuatan yang pantas. Peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan pidana terhadap tindak pidana narkotika.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Instansi

1) Pengadilan Negeri Bandung Jl.Ll.Re Martadinata No. 74-80.
2) Bapas Kelas I Bandung, Jl. Kiara Condong 431 Bandung.

c. Situs

www. pn-bandung.go.id